



PUTUSAN

Nomor : 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANY KARYANY alias ANY,**
Tempat lahir : Jakarta,
umur/tanggal lahir : 51 Tahun/23 September 1962,
Jenis kelamin : Perempuan,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Jalan Perumahan Gema Pesona Blok AX No.6.
RT.010 / RW. 11. Kelurahan Sukmajaya
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok,
agama : Islam,
pekerjaan : Karyawan BUMN

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 16 Maret 2013, No : Sp.Han/147/III/2013/Sat Res Narkoba ;
sejak tanggal : 16 Maret 2013, s/d tanggal : 04 April 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 27 Maret 2013, No: B-440/O.1.14.3/Euh.1/03/2013 ;
sejak tanggal : 05 April 2013, s/d tanggal : 14 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 14 Mei 2013 No. B-498/O.1.14.3/Euh.2/5/2013 ;
Sejak tanggal : 14 Mei 2013 s/d tanggal : 02 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2013
Nomor : 843/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal : 26 Juni 2013 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 05 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANY KARYANI ALIAS ANY bersalah melakukan Undak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANY KARYANI ALIAS ANY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) biah box kecil warna putih didalamnya 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 3720 gram, (sis hasil lab dengan berat netto 0,3506 gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah cangklong. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Any Karyani Alias Anny pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt.010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan terdakwa ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013, saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Siregar (anggota Polres Jakarta Selatan) telah menangkap terdakwa

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt.010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong yang disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong diakui oleh terdakwa adalah miliknya
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris No.341C / NNF/2013/UPT UJI LAB NARKOBA. Pada tanggal 25 Maret 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 3720 gram di dalam kotak kecil warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab dengan berat netto 0,3506 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Any Karyani Alias Anny pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt.010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan terdakwa ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013, saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Siregar (anggota Polres Jakarta Selatan) telah menangkap terdakwa di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt.010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong yang disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang rencana akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa berdasarkan hasil asesmen dari Foundation & Institute (FONTAIN) nomor surat : 047/ RHB-K/ IV/ 2013 tanggal 1 April 2013 menerangkan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu untuk pemakaian sendiri dan perlu dilakukan rehabilitasi medis dan sosial
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris No.341C / NNF/2013/UPT UJI LAB NARKOBA. Pada tanggal 25 Maret 2013, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 3720 gram di dalam kotak kecil warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab dengan berat netto 0,3506 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi EDI SUTANTO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi EDI SUTANTO bersama dengan saksi CITRA SIREGAR adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi EDI SUTANTO dan saksi CITRA SIREGAR telah menangkap terdakwa di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt.010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong yang disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya yang rencana akan dipergunakan sendiri dengan cara serbuk putih ditaruh diatas kertas alumunium foil lalu dibakar dari bagian bawah dengan menggunakan korek gas kemudian asapnya dihirup dengan menggunakan alat bantu (bong) dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasa segar dan tidak ngantuk.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ANY KARYANI ALIAS ANY tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Saksi CITRA SIREGAR, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi EDI SUTANTO bersama dengan saksi CITRA SIREGAR adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi EDI SUTANTO dan saksi CITRA SIREGAR telah menangkap terdakwa di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong yang disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang rencana akan dipergunakan sendiri dengan cara serbuk putih ditaruh diatas kertas aluminium foil lalu dibakar dari bagian bawah dengan menggunakan korek gas kemudian asapnya dihirup dengan menggunakan alat bantu (bong) dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasa segar dan tidak ngantuk.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa ANY KARYANI ALIAS ANY tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi EDI SUTANTO bersama dengan saksi CITRA SIREGAR adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong yang disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya yang rencana akan dipergunakan sendiri dengan cara serbuk putih ditaruh diatas kertas alumunium foil lalu dibakar dari bagian bawah dengan menggunakan korek gas kemudian asapnya dihirup dengan menggunakan alat bantu (bong) dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasa segar dan tidak ngantuk.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pernerksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa ANY KARYANI ALIAS ANY tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

- Bahwa semua Berita Acara Pemeriksaan dikantor Polisi yang isinya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

1 (satu) biah box kecil warna putih didalamnya 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 3720 gram, (sis hasil lab dengan berat netto 0,3506 gram), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah cangklong

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berupa :

- hasil asesmen dari Foundation & Institute (FONTAIN) nomor surat : 047/ RHB-KAV/2013 tanggal 1 April 2013 menerangkan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu untuk pemakaian sendiri dan perlu dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris No.341C / NNF/2013/UPT UJI LAB NARKOBA. Pada tanggal 25 Maret 2013, dengan an kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 3720 gram di dalam kotak kecil warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sis hasil lab dengan berat netto 0, 3506 gram).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni :

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu dalam dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum
3. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 Unsur setiap orang

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu ANY KARYANI ALIAS ANY sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan. Unsur

Ad. 2 Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013, saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Siregar (anggota Polres Jakarta Selatan) telah menangkap terdakwa di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt.010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong yang disimpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa yang kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dan terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah miliknya yang rencana akan dipergunakan sendiri dengan cara serbuk putih ditaruh diatas kertas aluminium foil lalu dibakar dari bagian bawah dengan menggunakan korek gas kemudian asapnya dihirup dengan menggunakan alat bantu (bong) dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasa segar dan tidak ngantuk, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang buktidalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2013, saksi Edi Sutanto dan saksi Citra Siregar (anggota Polres Jakarta Selatan) telah menangkap terdakwa di Perumahan Gema Pesona Blok AX Nomor 6 Rt.010 Rw.11 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box kecil warna putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong serta 1 (satu) buah cangklong yang disimpan di dalam lemari

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik terdakwa yang kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dan terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya yang rencana akan dipergunakan sendiri dengan cara serbuk putih ditaruh diatas kertas alumunium foil lalu dibakar dari bagian bawah dengan menggunakan korek gas kemudian asapnya dihirup dengan menggunakan alat bantu (bong) dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasa segar dan, tidak mengantuk selain itu juga Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan penyalah guna narkoba di Fountain Foundation & Institute berdasarkan surat No.047/RHB-K/IV/2013 tanggal 01 April 2013 menyatakan sebagai penyalahguna narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis Metamfetamina) dalam pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri dan perlu dilakukan rehabilitasi medis, sosial dan rohani, selanjutnya terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, dan selama proses persidangan berlangsung, di dalam diri terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan dan dakwaan kedua, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam menjatuhkan pidana, Majelis juga mempertimbangkan hal hal berikut :

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan rehabilitasi di Fountain Foundation & Institute

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan demikian putusan ini telah memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah menjalani penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 788/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



1. Menyatakan Terdakwa ANY KARYANI alias ANY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “ Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah box kecil warna putih didalamnya 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3720 Gram (sisa hasil lab dengan berat netto 0,3506 Gram, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah cangklong ; dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, oleh ARI JIWANTARA, SH,MH, selaku Ketua Majelis, DAHMI WIRDA.,SH, MH dan DR. H. SOEPRAPTO, SH, MH, masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIZAR, SH.MH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh AKA KURNIAWAN, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

DAHMIWIRDA D, SH., MH

ARI JIWANTARA, SH,MHum

Dr. H. SUPRAPTO, SH., MHum

Panitera Pengganti,



NIZAR, SH., MH